



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara


Pendaftaran Penduduk

No. SK : 188.45/234/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi KTP-el
3. Fotokopi dokumenn Perjalanan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas permohonan pembuatan Dokumen Adminduk ke Front Office untuk di cek kelengkapan berkasnya
2. Setelah di cek dan berkas lengkap Front Office mengarahkan Pemohon untuk mengambil nomor antrian di mesin antrian.
3. Pemohon menunggu panggilan nomer antrian
4. Pemohon menyerahkan berkas kepada operator untuk di inputkan ke SIAK
5. Petugas/Operator memastikan kembali isian data kepada pemohon, setelah itu Petugas/Operator menginput ke dalam Aplikasi SIAK
6. Petugas/Operator menyerahkan dokumen untuk diverifikasi oleh Kasi/Kabid
7. Proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan dokumen adminduk kepada pengguna layanan



Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 7 74714 05322073070

linktr.ee/disdukcapil.sukamara

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpindahan Penduduk Orang Asing Izin Tinggal Tetap (ITAP) Dalam NKRI

Pengaduan Layanan

- a. Telepon : 0813-4960-5354, 0812-560-2227
- b. SMS/WA : 0813-4960-5354, 0812-560-2227
- c. Website : <https://linktr.ee/dukcapilsukamara>
- d. Email : Pelayanan.dukcapilsukamara@gmail.com